



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp. (0767) 23277 – 21276
BAGANSIAPIAPI

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 421 / TU / 2004 / 141

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Komite SMU Simpangkanan no.422/SMU/KM/2003/010 Tanggal:15 Sept 2003 Memberikan Persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat : Jl.Rawa Mulia Simpangkanan
Kecamatan : Simpangkanan
Kabupaten : Rokan Hilir
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMU Negeri 1 Bagansinembah
Akte Notaris : Nomor :
Tanggal :

MENDIRIKAN

SMUSMU SWASTA SIMPANG KANAN
Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan / kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan Kecamatan setempat .
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila terjadi pengalihan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 23 JANUARI 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. RAMYAN

PEMBINA TEL NIP. 131759877

Tembusan :

1. Bupati Rokan Hilir di Bagan siapi-api
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Camat Simpangkanan di Simpangkanan
4. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpangkanan di Simpangkanan
5. Kepala SMU Negeri 1 Bagansinembah di Baganbatu



BUPATI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN
BUPATI ROKAN HILIR
Nomor : 44 TAHUN 2004

TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Peningkatan Daya Tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan Penegerian Sekolah.

b. bahwa dengan telah dihibahkan sarana dan prasarana SMU Simpang Kanan dan beberapa SLTP lainnya kepada Pemerintah perlu ditetapkan keputusan Bupati.

- Mengingat:
1. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839.
 2. undang - undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3851);
 3. undang - undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 181, tambahan lembaran negara tahun 1999 Nomor 3902).
Sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang perubahan undang - undang Nomor 53 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 5. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor : 78 Tahun 2003);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- 9 Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (-Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 70);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor : 5 Seri D);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH.

Pasal 1.

1. Menegerikan Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU).
2. Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, tertera pada point 2 (dua) dan 5 (lima) lampiran keputusan ini;

Pasal 2.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SLTP, SMU Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini, berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
2. Jenjang Pendidikan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ayat (1) dalam Keputusan ini, Merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jenjang pendidikan yang lain.

Pasal 3.

Menugaskan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 24 Maret 2004



ndangkan dibagansiapiapi,
a tanggal

RETARIS DAERAH
KUPATEN ROKAN HILIR

H. ASRUL M. NOOR

BINA UTAMA MUDA, NIP. 010086333

BARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2003. SERI..... NOMOR.....

mpiran Keputusan Bupati Rokan Hilir
 mor : 44 tanggal 24 Maret 2004
 mpiran :

Nama Sekolah Asal 2	Kecamatan 3	Penegerian SMU / SLTP 4	Alamat 5	Keterangan 6
MU Simpang Kanan	Simpang Kanan	SMUN No.1 Simpang Kanan	Kepenghulan Simpang Kanan	
LTP Simpang Kanan	Simpang Kanan	SLTPN No.1 Simpang Kanan	Kepenghulan Simpang Kanan	
SLTP Lubuk Jawi	Bagan Senembah	SLTPN No.3 Bagan Senembah	Kepenghulan Bagan Senembah	
SLTP Pasir Putih	Bagan Senembah	SLTPN No.4 Bagan Senembah	Kepenghulan Bagan Senembah	
SLTP Bahtera Makmur	Bagan Senembah	SLTPN No.5 Bagan senembah	Kepenghulan Bagan Senembah	
SLTP Salak	Bagan Senembah	SLTPN No.6 Bagan Senembah	Kepenghulan Bagan Senembah	
SLTPS Karya Maju	Bagan Senembah	SLTPN No.7 Bagan Senembah	Kepenghulan Bagan Senembah	
SLTPS Hibah Halim	Tanah Putih	SLTPN No.4 Tanah Putih	Kepenghulan Tanah Putih	
SLTPS Tanjung Medan	Pujud	SLTPN No.3 Pujud	Kepenghulan Tanjung Medan	
SLTPS Labuhan Tangga Kecil	Bangka	SLTPN No.5 Bangko	Kepenghulan Labuhan Tangga Kecil	

